

## **TRANSAKSI JUAL BELI BAGI ANAK-ANAK YANG BELUM BALIGH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Abdul Khasan, Ipandang, dan Ashadi L.Diab**

Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

### ***Abstract***

*This study examines three problem formulations, namely how the process of buying and selling transactions with children who are not yet mature in Aneka Marga Village, North Rarowatu District, Bombana Regency, what factors affect children who are not yet mature in buying and selling transactions and how to review the law. Islam against buying and selling transactions with children who are not yet mature. The process of buying and selling transactions carried out by children who are not yet mature at several kiosks in Aneka Marga Village, North Rarowatu District, Bombana Regency is carried out directly, namely the buyer (children who are not yet mature) come directly to the kiosk. The buyer (a child who is not yet baligh) immediately mentions the goods to be purchased then the seller (the owner of the kiosk) submits / gives the item then the buyer (the child who is not yet baligh) submits the money he brought. Sometimes buyers (children who are not yet baligh) bring paper from their parents with a list of items to be purchased. Factors that influence children who have not yet reached puberty to buy and sell, among others, are to show an attitude of obedience to parents to those who are ordered. Then as learning for children to train mentally and how to communicate and interact socially with the people around them well. The Islamic law perspective on buying and selling transactions for children who are not yet mature at the Kiosk, Aneka Marga Village, North Rarowatu District, Bombana Regency is in accordance with Islamic law, because in practice the buying and selling transactions by small children who are not yet mature are in accordance with the terms and conditions of buying and selling in According to Islamic law, children who are not yet mature may carry out buying and selling transactions on condition that they get permission from their parents and the goods being traded are cheap goods.*

***Keywords: Transactions, Buying and Selling, Children***

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah yakni bagaimana proses transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak-anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di beberapa kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana ini dilakukan secara langsung yakni pembeli (anak yang belum baligh) datang langsung ke kios tersebut. Pembeli (anak yang belum baligh) langsung menyebutkan barang yang akan dibeli kemudian penjual (pemilik kios) menyerahkan/memberikan barang tersebut kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan uang yang dibawanya. Terkadang pembeli (anak yang belum baligh) membawa kertas dari orang tuanya yang bertuliskan daftar barang yang akan dibeli. Faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan jual beli diantaranya yaitu untuk menunjukkan sikap kepatuhan kepada orang tua terhadap yang diperintahkan. Kemudian sebagai pembelajaran kepada anak untuk melatih mental serta cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial kepada orang-orang sekitar secara baik. Perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di Kios Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik transaksi jual beli oleh anak kecil yang belum baligh tersebut sesuai dengan syarat dan rukun jual beli didalam hukum Islam, yakni anak yang belum baligh boleh melakukan transaksi jual beli dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan barang yang di jual belikan adalah barang yang bersifat murah.

### **Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Anak**

#### **A. Pendahuluan**

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain tugasnya hanya ibadah kepadaNya. Dalam ekosistemnya, Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi memerlukan pertolongan satu sama lainnya dalam memperoleh kemajuannya. Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam hal jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemaslahatan.

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus

diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>1</sup> Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini di sepakati para ahli dan tidak ada perbedaan pendapat. Al-quran menerangkan bahwa menjual itu halal, Sedangkan riba itu di haramkan. Berdasarkan pengamatan para ibu di masyarakat kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, umumnya menyuruh anaknya yang masih kecil berbelanja beberapa kebutuhan di warung, seperti bawang merah, garam, cabe, tepung dan lain sebagainya. Kadang mereka juga menyuruh anak anak untuk mengantar hadiah atau sedekah kepada saudara atau tetangga apabila ada kelebihan rezeki yang berupa makanan. Hal tersebut terjadi begitu saja tanpa pernah terpikirkan mengenai keabsahan transaksi yang di lakukan anak kecil, padahal keabsahan transaksi merupakan sesuatu yang penting, karena erat kaitanya dengan kehalalan makanan yang masuk dalam perut setiap harinya.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di tetapkan oleh hukum Islam, seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak (belum baligh), hal ini yang di khawatirkan akan dapat mempengaruhi dan berdampak negatif dalam transaksi jual beli tebut. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas terjadi toko-toko atau kios- kios yang ada di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana, yaitu anak- anak (belum baligh) dengan leluasa membeli barang barang di toko-toko ataupun kios-kios yang ada di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana tanpa di dampingi oleh orang tuanya. Jadi mau tidak mau pemilik kios atau toko tersebut harus berhadapan langsung dengan konsumen yang belum baligh tersebut tanpa di dampingi oleh walinya.

Realita yang terjadi di beberapa kios diantaranya kios ibu Rakini, ibu Suti, ibu Siroh, ibu Sutarni dan ibu yusmiati, yaitu banyak anak yang biasanya diminta ibunya/orang tuanya untuk membeli barang seperti tepung, gula, garam, cabe, rokok

---

<sup>1</sup>Syafi'i Rahmat, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

dan lain-lain. Berdasarkan realita tersebut, semua anak-anak yang melakukan transaksi jual-beli adalah anak-anak yang belum baligh dan rata-rata umur mereka adalah 8-10 tahun sehingga mau tidak mau transaksi jual-beli dengan anak-anak yang belum baligh tersebut terjadi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Proses Transaksi Jual Beli Bagi Anak-Anak yang Belum Baligh di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana**

Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di beberapa kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana ini dilakukan secara langsung yakni pembeli (anak yang belum baligh) datang langsung ke kios tersebut. Pembeli (anak yang belum baligh) langsung menyebutkan barang yang akan dibeli kemudian penjual (pemilik kios) menyerahkan/memberikan barang tersebut kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan uang yang dibawanya. Kadang juga pembeli (anak yang belum baligh) membawa kertas dari orang tuanya yang bertuliskan daftar barang yang akan dibeli dengan alasan supaya tidak lupa dan agar tidak bingung terhadap barang yang akan dibeli. Kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan kertas tersebut kepada penjual, lalu kemudian memberikan barang yang dimaksud kepada pembeli, dan kemudian pembeli menyerahkan uang yang dibawanya.

Dari hasil penelitian yang menggunakan wawancara dan observasi terhadap penjual, orang tua anak yang belum baligh serta tokoh masyarakat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan jual beli diantaranya yaitu untuk menunjukkan sikap kepatuhan kepada orang tua terhadap apa yang diperintahkan. Kemudian sebagai pembelajaran kepada anak untuk melatih mental serta cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial kepada orang-orang sekitar.

Faktor-faktor tersebutlah yang memotivasi anak untuk melakukan transaksi jual beli di kios-kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara

Kabupaten Bombana. Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup pada manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup manusia selalu berhubungan antara satu sama lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri, dengan kata lain manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.

## **2. Transaksi Jual Beli bagi Anak-Anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana)**

Manusia sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban memanfaatkan bumi yang terkandung didalamnya yang serba berkecukupan itu untuk kemaslahatan umat bukan untuk orang seorang. Dalam kitab fiqh jual beli diartikan dengan al-ba'i yang secara etimologi diartikan dengan saling menukar sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi al-ba'i diartikan dengan saling menukar harta dengan harta yang lain sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dalam kitab fiqh jual beli diartikan dengan al-ba'i yang secara etimologi diartikan dengan saling menukar sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi al-ba'i diartikan dengan saling menukar harta dengan harta yang lain sesuai dengan aturan yang ditentukan.<sup>2</sup> Secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>3</sup>

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al- Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. ke-8, h. 3304.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. ke-4, h. 126.

yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>4</sup>

Ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dan pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>5</sup>

Hukum Islam memuat prinsip-prinsip sebagai titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. Di antara prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut :<sup>6</sup>

#### 1) Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada Tuhan selain Allah). Berdasarkan prinsip atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai maniprestasi kesyukuran kepada-Nya.

---

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, h. 115.

<sup>5</sup>Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah 1975), jilid II, h. 56.

<sup>6</sup>Juhaya S. Praja, "Filsafat Hukum Islam", (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h.23.

## 2) Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Hukum Islam digerakkan untuk membuat umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan Ridho Allah serta menjauhi hal yang dibenci Allah.

## 3) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Bahasa salaf adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan. Pembahasan keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah AZ-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapatkan keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

## 4) Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.

## 5) Prinsip persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah (al-shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial.

#### 6) Prinsip saling Tolong Menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

#### 7) Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlarangnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di kios-kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sudah sangat lumrah dan umum terjadi ketika anak yang belum baligh dididik untuk patuh kepada orang tua dan juga sengaja supaya bisa belajar berkomunikasi yang baik serta bisa berinteraksi atau bersosial dengan orang-orang sekitar. Budaya yang dianut oleh anak-anak yang belum baligh ini di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana ketika mengalami kebutuhan yang perlu dikonsumsi atau hal-hal lain seperti orang tua anak yang belum baligh ingin memberikan pelajaran berupa jual beli dan supaya bisa belajar berhubungan atau berkomunikasi yang baik dengan orang lain, sehingga dengan transaksi jual beli kebutuhannya bisa tercapai.

Barang yang biasa dibeli oleh anak yang belum baligh di kios-kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana berupa Sembako seperti tepung, gula pasir, garam, minyak goreng dan lain-lain. Dan kadang juga mereka membeli kue untuk dirinya sendiri. Dalam transaksi tersebut sering anak yang belum baligh berbelanja sendiri tanpa didampingi orang tuanya. Dengan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dengan tidak di dampingi oleh orang tuanya maka muncul berbagai masalah yang sering terjadi seperti bawa uang 10.000 untuk membeli tepung yang harganya 10.000, tapi dia juga ingin membeli kue. Kemudian biasanya juga terjadi barang yang dibeli oleh anak

yang belum baligh tidak sesuai apa yang diminta oleh ibunya atau orang tuanya sehingga dia kembali untuk menukar barang tersebut.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh di kios-kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara sesuai dengan kesepakatan para ulama. Salah satu rukun dalam jual beli adalah adanya pelaku transaksi yakni penjual dan pembeli. Untuk menghasilkan transaksi yang sah menurut fiqh, pelaku transaksi haruslah memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah baligh. Ada beberapa pendapat ulama yang menanggapi masalah yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ini. An-Nawawi Asy-Syafi'i, dalam *Al-Majmu'*, menjelaskan pendapat-pendapat para ulama mengenai hal ini, "Pasal tentang pendapat para ulama mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz. Telah kami sampaikan bahwa dalam mazhab kami (Mazhab Syafi'i), jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz itu tidak sah, baik dengan seizin orang tuanya atau pun tidak. Ini juga pendapat Abu Tsaur. Adapun pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahuyah adalah bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah tamyiz itu sah, asalkan dengan seizin orang tuanya."<sup>7</sup>

Selain pendapat tersebut, Abu Hanifah juga memiliki pendapat kedua. Dalam pendapatnya yang kedua, Abu Hanifah memperbolehkan jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz, tanpa seizin orang tuanya, namun keabsahan transaksinya tergantung izin orang tuanya. Ibnul Mundzir mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz, meski tanpa seizin orang tuanya, asalkan nilai barang yang dibeli itu remeh." Ibnu Qudamah Al-Hanbali, dalam *Al-Mughni*, mengatakan, "Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah tamyiz

---

<sup>7</sup>Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid IX, h. 185.

itu sah jika seizin orang tuanya. Demikianlah salah satu pendapat Imam Ahmad, dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.<sup>8</sup>

Pendapat Imam Ahmad yang kedua adalah bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak sah sampai anak tersebut baligh, ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Alasannya, anak kecil yang sudah tamyiz itu belum mukallaf, sehingga statusnya sama dengan anak kecil yang belum tamyiz. Kita juga tidak mengetahui secara pasti masa seorang anak itu memiliki akal yang menyebabkan dia layak untuk melakukan transaksi jual beli, karena kondisi akal adalah sesuatu yang tidak jelas dan tahapan pertambahan akal itu juga tidak jelas. Oleh karena itu, tolak ukur yang dipakai oleh syariat adalah usia balig. Dengan demikian, segala ketentuan yang berlaku untuk orang yang berakal itu tidak berlaku sampai seorang anak berusia baligh.

### **C. Penutup**

Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di beberapa kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana ini dilakukan secara langsung yakni pembeli (anak yang belum baligh) datang langsung ke kios tersebut. Pembeli (anak yang belum baligh) langsung menyebutkan barang yang akan dibeli kemudian penjual (pemilik kios) menyerahkan/memberikan barang tersebut kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan uang yang dibawanya. Kadang juga pembeli (anak yang belum baligh) membawa kertas dari orang tuanya yang bertuliskan daftar barang yang akan dibeli dengan alasan supaya tidak lupa dan agar tidak bingung terhadap barang yang akan dibeli. Kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan kertas tersebut kepada penjual, lalu kemudian memberikan barang yang dimaksud kepada pembeli, dan kemudian pembeli menyerahkan uang yang dibawanya.

---

<sup>8</sup>Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar Alamul Kutub, 1997), jilid IV, h. 168.

Faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan jual beli diantaranya yaitu untuk menunjukkan sikap kepatuhan kepada orang tua terhadap yang diperintahkan. Kemudian sebagai pembelajaran kepada anak untuk melatih mental serta cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial kepada orang-orang sekitar secara baik. Perspektif Hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di Kios Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam praktik transaksi jual beli oleh anak kecil yang belum baligh tersebut sesuai dengan teori jual beli di dalam Hukum Islam, Yakni anak kecil yang belum baligh boleh melakukan transaksi jual beli dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan barang yang di jual belikan adalah barang yang bersifat murah seperti yang terjadi di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana.

### **Daftar Pustaka**

- Rahmat, Syafi'i. 2001. *Fiqhi Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- al-Zuhaily, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al- Fikr al-Mu'ashir. Jilid V, cet. ke-8.
- An-Nawawi, Imam. 1975. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Jilid IX.
- Qudamah, Syaikh Muwafiquddin Ibnu. 1997. *Al-Mughni*. Beirut: Dar Alamul Kutub. Jilid IV.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid III, cet. ke-4.
- al-Syathibi, Abu Ishaq. 1975. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. jilid II.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. cet. ke-2.
- S. Praja, Juhaya. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA.